



PUTUSAN

Nomor 343 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI SULAMI**, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;
2. **H. SASMITO**, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;
3. **HADI SUSILO**, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;
4. **A D A K**, bertempat tinggal di Dusun Banjarejo Barat, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jawa Nomor 21, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding melawan:

1. **Drs. H. M. IRSYAD ANWAR PURNOMO bin H. MAHMUD/RUBA'I ALI**, bertempat tinggal di Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
2. **ERFAN HADI SANTOSO, S.Pd. bin H. MAHMUD/RUBA'I ALI**, bertempat tinggal di Perumahan Karah Indah Blok E. 21, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
3. **ERHAM NAJIB PRASOJO bin H. MAHMUD/RUBA'I ALI**, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ERJIK JAENAL ARIFIN bin H. MAHMUD/RUBA'I ALI**, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;
5. **SLAMET MASYHUDI bin H. MAHMUD/RUBA'I ALI**, bertempat tinggal di Dusun Banjarejo Barat, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;
6. **CHUSNUL MUTHMAINAH binti H. MAHMUD/RUBA'I ALI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II, Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
7. **WAHYUDI JATMIKO bin H. MAHMUD/RUBA'I ALI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
8. **VERAENI E.A. binti MATALI**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruh XIX/173, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
9. **YOGA HAMBORO bin MATALI**, bertempat tinggal di Timika Indah II, Kelurahan Koperapo, Distrik Mimika Baru, Irian Jaya;
10. **SULAINI binti H. SOEDJAK AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Karimata 6 G.3 Nomor 105, RT. 02 RW. 14, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
11. **ATIK DWI ARISA binti H. SOEDJAK AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Cengger Ayam 1a Nomor 19, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Tlusrejo, Kabupaten Malang;
12. **LULUK EFENDI bin H. SOEDJAK AMIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 001 RW. 005, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
13. **H. ARIF SUKARI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;
14. **SITI RUKAYAH**, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: GATOT IRIYANTO, S.H., M.H. dan NURTIN TARIGAN, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Jalan Kertanegara VI/120, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, di Dusun Krajan, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, pada tanggal 13 Maret 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Hj. Siti Salamah dalam memeluk agama Islam dan semasa hidupnya Hj. Siti Salamah, telah menikah 2 (dua) kali yaitu:

- Pertama dengan Sukri, perkawinan tersebut putus karena perceraian pada tahun 1942, tanpa dikaruniai anak;
- Kedua, dengan H. Ali Sidiq, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1997 dalam memeluk agama Islam, tanpa dikaruniai keturunan (anak);

2. Bahwa, Hj. Siti Salamah sebelum menikah dengan suami pertama/ Sukri dan suami kedua/H. Ali Sidiq, telah memiliki harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh dari pemberian orang tuanya bernama H. Amin yang juga telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam pada tanggal 20 September 1975;

Adapun harta benda milik almarhumah Hj. Siti Salamah yang diperoleh dari pemberian orang tuanya alm. H. Amin tersebut di atas sebagai berikut:

I. Tanah sawah seluas 8.500 m² yang terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 86/Desa Rowotengah, luas keseluruhan ± 8.500 m², tercatat atas nama Salamah bin. H. Amin, yang letaknya

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing sebagai berikut:

A. Yang terletak di sebelah Timur Kanal Misri seluas $\pm 7.616 \text{ m}^2$ dengan batas-batas, sebelah:

- Utara : Selokan/sok-sok, sawah H. Ahmad;
- Timur : Selokan/sok-sok;
- Selatan : rel kereta api/tanah Negara;
- Barat : Kanal Misri, Sawah P. Kaelan, objek sengketa IB ;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I A;

A. Yang terletak di sebelah Barat Kanal Misri, luas $\pm 884 \text{ m}^2$ dengan batas-batas, sebelah:

- Utara : Selokan/sok-sok;
- Timur : Kanal Misri, objek sengketa I.A;
- Selatan : Sawah Kaelan;
- Barat : Sawah Kaelan;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I B;

I. Tanah sawah, yang terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Persil Nomor 127, Nomor F 5464 Kelas S. III, luas 14.460 m^2 , tercatat atas nama Hj. Salamah bin H. Amin dengan batas-batas:

- Utara : sok-sok, sawah H. Ahmad;
- Timur : Kanal Misri, sawah H. Ahmad;
- Selatan : Sawah Damopani (Gito), P. Kaelan;
- Barat : Sawah Saleh, Sawah H. Ahmad;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut objek sengketa II;

I. Tanah darat/perkarangan seluas 15.770 m^2 beserta sejumlah tanaman kelapa, pohon jati dan rambutan, sukun, nangka, mangga, kayu kas, kayu doyo, kenitu dan lain-lain yang berada diatasnya, terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dan terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 84/Desa Rowotengah, luas 15.770 m^2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Salamah bin

H. Amin dengan batas-

batas sebelah:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Semula perkarangan H. Usman, sekarang Rusmanto, H. Sidiq;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Perkarangan H. Dulajis, objek sengketa IV;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut objek sengketa III;

- I. Tanah darat/perkarangan seluas 4.580 m² beserta bangunan rumah dan sebuah lemari besar buatan RRC berada didalamnya, serta sejumlah tanaman pohon jati, dan rambutan dan lain-lain yang tumbuh di atas tanah tersebut, yang terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik/ SHM Nomor 85/Desa Rowotengah, luas 4.580 m² atas nama Salamah bin H. Amin, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Objek sengketa III;
- Selatan : Objek sengketa III;
- Barat : Perkarangan H. Soedjak Amin;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut objek sengketa IV;

Bahwa, surat-surat/bukti kepemilikan (sertifikat) atas objek sengketa berada dan dipegang oleh para Penggugat;

3. Bahwa, objek sengketa I.A, dan I.B, serta objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV adalah harta milik Hj. Siti Salamah yang diperoleh atau berasal dari pemberian orang tuanya almarhum H. Amin, oleh karena itu menurut hukum objek sengketa tersebut di atas merupakan harta asal/ bawaan;
4. Bahwa, alm. H. Amin yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1975 dalam memeluk agama Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan Sireng alias Bu Hj. Aminah, yang juga telah meninggal dunia tanggal 18 Desember 1990 dalam memeluk

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam. Dari perkawinan almarhum dan almarhumah tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak kandung, masing-masing bernama:

1. Hj. Siti Salamah, meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2005, tanpa dikaruniai anak (keturunan);
2. H. Mahmud/Ruba'i Ali, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2006 di Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. H. Irsyad Anwar Purnomo/Penggugat I;
 - b. Erfan Hadi Santoso/Penggugat II;
 - c. Erham Najib Prasajo/Penggugat III;
 - d. Erjik Jaenal Arifin/Penggugat IV;
 - e. Slamet Masyhudi/Penggugat V;
 - f. Chusnul Muthmainah/Penggugat VI;
 - g. Wahyudi Jatmiko/Penggugat VII;
1. Mat Ali, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1982 di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Veraeni E.A/Penggugat VIII;
 - b. Yoga Hamboro/Penggugat IX;
1. H. Soedjak Amin, telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2011 dalam memeluk agama Islam, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1. Sulami/Penggugat X;
 - 4.2. Atik Dwi Arisa/Penggugat XI;
 - 4.3. Luluk Efendi/Penggugat XII;
1. H. Arif Sukari/Penggugat XIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siti Rokayah/Penggugat XIV;
3. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka menurut hukum waris Islam Penggugat I s/d XIV (para Penggugat) adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Salamah dan juga sebagai ahli waris dari alm. H. Amin;
4. Bahwa, oleh karena objek sengketa I.A, I.B., II, III dan IV adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Hj. Siti Salamah yang diperoleh berasal dari pemberian orang tuanya alm. H. Amin, dan karena almarhumah Hj. Siti Salamah tidak mempunyai keturunan/anak, maka menurut hukum waris semua objek sengketa di atas kembali ke asal yaitu kembali ke alm. H. Amin dan alm. Sireng alias Bu Hj. Aminah;

Bahwa, karena H. Amin dan alm. Sireng alias Bu Hj. Aminah juga telah meninggal dunia, maka semua objek sengketa jatuh menjadi hak waris dari para ahli waris almarhum H. Amin dan alm. Sireng alias Bu Hj. Aminah yaitu Penggugat I s/d Penggugat XIV (para Penggugat) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Amin dan juga sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Salamah;

5. Bahwa, setelah Hj. Siti Salamah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2005, semua objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II, III, para Penggugat melalui Penggugat XIII (H. Arif Sukari) telah berusaha untuk menyelesaikan pembagian atas objek sengketa dengan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat bersikukuh semua objek sengketa jatuh menjadi milik Tergugat I selaku anak angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi), padahal

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Jember dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi), tersebut adalah cacat hukum, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2005, Hj. Siti Salamah memberikan kuasa kepada Imam Sujono (selaku Penerima Kuasa) umur 57 tahun, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Rowotengah, RT. 03/RW. VII, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak (adopsi) ke Pengadilan Negeri Jember;
- b. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2005, Hj. Siti Salamah meninggal dunia, maka menurut hukum Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2005 yang diberikan kepada Imam Sujono adalah gugur demi hukum;
- c. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr. tanggal 7 April 2005 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka secara otomatis Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi) Nomor 01/03/PA/2005 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana tanggal 20 April 2005, juga cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Tergugat I bukan sebagai ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris alm. Hj. Siti Salamah dan alm. H. Amin;

6. Bahwa, dengan demikian, maka berdasarkan uraian di atas, para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Siti Salamah dan alm. H. Amin dan alm. Sireng alias Bu Hj. Aminah yang berhak atas semua objek sengketa, sehingga siapapun yang menguasai objek sengketa dengan tanpa seijin para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu penguasaan dan pemungutan hasil atas objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum;
7. Bahwa, karena tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jember, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Jr., yang telah diputusan pada tanggal 9 September 2008 dengan amar putusan:

Mengadili:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek sengketa I (objek sengketa I.A dan I.B), objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV, adalah merupakan harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Siti Salamah yang diperoleh atau berasal dari almarhum H. Amin merupakan harta asal;
- Menyatakan bahwa Penggugat I s/d. Penggugat XII (para Penggugat) disamping sebagai ahli waris dari almarhum H. Amin adalah sebagai ahli waris pula almarhumah Hj. Siti Salamah yang berhak mewaris objek sengketa I (I.A, I.B), II, III, dan IV;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa sewa menyewa atas objek sengketa I (I.A, I.B) dan II antara Tergugat I, baik sendiri atau bersama Tergugat III dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan bertentangan hukum dan karenanya sewa menyewa adalah batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa I (I.A, I.B) dan II, oleh Tergugat IV, penguasaan objek sengketa III oleh Tergugat I, penguasaan objek sengketa IV oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menghukum Tergugat IV, Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa I (objek Sengketa I.A dan I.B), objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan pihak yang wajib/ aparat Kepolisian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 Juni 2008 atas objek sengketa I (I.A, I.B), II dan IV;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.585.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 9 September 2008 Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Jr., telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 21 Januari 2009 Nomor 645/Pdt/2008/PT.Sby;

Bahwa, selanjutnya oleh Mahkamah Agung R.I. telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Juli 2010 Nomor 1398 K/Pdt./2009, yang amarnya:

“Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima”;

Alasan pertimbangan Mahkamah Agung R.I. adalah *judex facti* salah menerapkan hukum yaitu bahwa dalam perkara *a quo* terdapat masalah warisan yang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara peninjauan kembali Nomor 766 PK/Pdt/2011 tanggal 29 Juni 2012 yang amarnya: “Menolak permohonan peninjauan kembali: 1. Drs. H. M. Irsyad Anwar Purnomo, 2. Erfan Hadi Santoso, S.Pd., 3. Erham Najib Prasajo, 4. Erjik Jaenal Arifin, 5. Slamet Masyhudi, 6. Chusnul Muthmainah, 7. Wahyudi Jatmoko, 8. Veraeni E.A, 9. Yoga Hamboro, 10. H. Soedjak Amin, 11. H. Arif Sukari, 12. Siti Rukayah tersebut;

Bahwa, fakta hukum atas pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung R.I. tersebut yaitu:

- bahwa para Penggugat telah terbukti sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Salamah dan juga sebagai ahli waris dari alm. H. Amin;
- bahwa, objek sengketa adalah milik Siti Salamah yang berasal dari orang tuanya alm. H. Amin, dengan kata lain, objek sengketa adalah harta asal;
- bahwa, karena telah terbukti, bahwa objek sengketa berasal dari harta alm. H. Amin (harta asal), maka seandainya pun Tergugat I, sebagai anak angkat dari Hj. Siti Salamah, maka menurut hukum waris, Tergugat I tidak berhak mewaris atas harta asal pewaris;
- bahwa, karena permasalahan dalam perkara tersebut adalah tentang warisan, dimana pewaris sampai dengan meninggal dunia tetap memeluk agama Islam, maka penyelesaian atas objek sengketa, harus diproses melalui Pengadilan Agama ;

13. Bahwa, pada saat perkara tersebut berjalan, pada tanggal 22 Januari 2010, Siti Sulami/Tergugat I telah membuat pernyataan, yang isinya: “Semua harta benda milik Hj. Siti Salamah almarhum yang saya duduki mulai hari ini tanggal 22 Januari 2010, saya serahkan seluruhnya kepada H. Sujak Amin sekeluarga”, akan tetapi Tergugat I tidak pernah melaksanakan isi pernyataannya tersebut dan tetap menguasai seluruh objek sengketa, bahkan objek sengketa IA. IB. dan objek sengketa II tetap disewakan kepada Tergugat IV dan pohon kelapa

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kayu yang tumbuh di atas tanah objek sengketa II dan III dipotong oleh Tergugat I tanpa seijin dari para Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, telah terungkap fakta hukum, bahwa Tergugat I telah mengakui, para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Siti Salamah yang paling berhak mewarisi atas seluruh objek sengketa;

14. Bahwa, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I, II, III yang telah menguasai dan memungut hasil atas objek sengketa I.A, I.B, II, III dan IV dengan tanpa alas hak dan tanpa dasar hukumnya, maka wajar apabila atas pemungutan hasil yang tidak sah tersebut, Tergugat I, II, III wajib mengembalikan seluruh hasil yang telah dipungut kepada para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Atas objek sengketa I.A, I.B dan objek sengketa II yang telah disewakan oleh Tergugat I, II, III sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan uang sewa sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) per tahun, sehingga terhitung sejak tahun 2006 s/d tahun 2013 = 7 tahun x Rp15.400.000,00 = Rp107.800.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Atas objek sengketa III dan IV;
 - Pertama pada tanggal 1 Oktober 2011, Tergugat I telah memotong 28 (dua puluh delapan) pohon kelapa yang tumbuh di atas objek sengketa III dan IV. Jadi $28 \times @ \text{Rp}1.200.000 \text{ per pohon} = \text{Rp}33.600.000,00$ (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kedua, pada tanggal 27/28 Januari 2014, pemotongan kayu kelapa sejumlah 57 pohon x @ Rp1.200.000,00 = Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kayu mahoni 70 (tujuh puluh) pohon, jadi
70 x @ Rp200.000,00 = Rp14.000.000,00 (empat belas juta
rupiah);

Jadi total yang telah diambil/dipungut hasilnya atas objek sengketa terhitung
sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang tahun 2013 adalah sebagai
berikut: Rp107.800.000,00 + Rp33.600.000,00 + Rp68.400.000,00 +
Rp14.000.000,00 = Rp223.800.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta
delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, pemotongan kayu tersebut dilakukan oleh Tergugat I, setelah
putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung R.I. turun;

13. Bahwa, untuk mencegah atau menghindari agar
semua objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak
dipindah tangankan dalam bentuk apapun oleh
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun
Tergugat IV, serta agar tidak terulang kembali
pemotongan atas kayu-kayu/pohon yang ditanam
di atas tanah sengketa III dan IV, maka sangat
beralasan para Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Jember, agar meletakkan sita
jaminan (*conservatoir beslag*), atas objek sengketa
I.A., I.B, II, III, IV dan semua kayu-kayu/pohon yang
tumbuh/berada di atas tanah objek sengketa III dan
IV, serta 1 (satu) buah lemari besar buatan RRC
yang berada di dalam objek sengketa IV;

14. Bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat
didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka para
Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini
dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij
voorraad*), walaupun Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, dan Tergugat IV (para Tergugat)
melakukan upaya hukum banding, kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa:

1. Tanah sawah, terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 86/Desa Rowotengah, luas keseluruhan 8.500 m², atas nama Salamah bin. H. Amin, yang letaknya terbagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing sebagai berikut:

a. Yang terletak di sebelah Timur Kanal Misri seluas $\pm 7.616 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Selokan/sok-sok, sawah H. Ahmad;
- Timur : Selokan/sok-sok;
- Selatan : Rel Kereta Api/Tanah Negara ;
- Barat : Kanal Misri, Sawah P. Kelan;

a. Yang terletak di sebelah Barat Kanal Misri, luas $\pm 884 \text{ m}^2$ dengan batas-batas, sebelah:

- Utara : Selokan/sok-sok ;
- Timur : Kanal Misri,
- Selatan : Sawah Kaelan;
- Barat : Sawah Kaelan;

1. Tanah Sawah, terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Persil Nomor 127, Nomor F 5464 Kelas S.III, luas 14.460 m² tercatat atas nama Hj. Salamah bin H. Amin, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : sok-sok, sawah H. Ahmad;
- Timur : Kanal Misri, sawah H. Ahmad;
- Selatan : Sawah Damopani (Gito), P. Kaelan;
- Barat : Sawah Saleh, Sawah H. Ahmad;

1. Tanah darat/perkarangan beserta sejumlah tanaman pohon kelapa, pohon jati dan rambutan, terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 84/Desa Rowotengah luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 15.770 m² atas nama Salamah bin H. Amin dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Semula perkarangan H. Usman, sekarang Rusmanto, H. Sidiq;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Perkarangan H. Dulajis, objek sengketa IV;

1. Tanah darat/perkarangan beserta bangunan rumah, serta sejumlah tanaman pohon jati, mahoni, kelapa, dan rambutan yang terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 85/Desa Rowotengah, luas 4.580 m² atas nama Salamah bin H. Amin dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Objek Sengketa III;
- Selatan : Objek Sengketa III;
- Barat : Perkarangan H. Soedjak Amin;

adalah harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Siti Salamah yang diperoleh/berasal dari almarhum H. Amin dan alm. Sireng alias Bu Hj. Aminah merupakah harta asal;

3. Menyatakan bahwa, Penggugat I s/d XIV (para Penggugat) adalah ahli waris dari almarhum H. Amin dan alm. Sireng alias Bu Hj. Aminah dan juga sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Salamah yang berhak mewaris atas objek sengketa I.A, I.B, objek sengketa II, III, dan objek sengketa IV;
4. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV/ para Tergugat yang telah menguasai dan memungut hasil atas objek sengketa I.A, I.B, objek sengketa II, III dan IV adalah tidak sah dan tanpa alas hak;
5. Menyatakan, bahwa pemungutan hasil atas objek sengketa I.A, I.B, objek sengketa II, III dan IV yang tidak sah dan tanpa alas hak yang dilakukan oleh Tergugat I,

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, III sejak tahun 2006 s/d 2014 adalah sejumlah Rp223.800.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan batal, sewa menyewa atas objek sengketa I.A, I.B dan objek sengketa II antara Tergugat I, II, III dengan Tergugat IV;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa I.A, I.B, II, III dan IV dari segala harta bendanya dan bebas dari segala beban yang ada, selanjutnya mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar membagi waris kepada para ahli waris/Penggugat I s/d. Penggugat XIV (para Penggugat) berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, bilamana tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan melalui lelang umum oleh pejabat yang berwenang dan hasil lelangnya dibagi kepada para Penggugat sesuai ketentuan hukum waris Islam;
8. Menghukum Tergugat I, II, III untuk mengembalikan uang hasil atas objek sengketa sejumlah Rp223.800.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipungut dan dinikmati, selanjutnya mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar membagi waris kepada para ahli waris/Penggugat I s/d Penggugat XIV (para Penggugat) berdasarkan ketentuan hukum waris Islam;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa I.A, I.B, II, III, dan IV beserta pohon-pohon/kayu yang berada diatasnya dan segala turutannya;
10. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan



Tergugat IV (para Tergugat) melakukan upaya hukum banding, kasasi;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, I V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Tergugat menyampaikan *exceptio rei judicatae* (*nebis in idem*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, perkara perdata *a quo* substansinya adalah sengketa waris yang pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Jember pada tahun 2008;

Bahwa, subjek hukum yang bertindak sebagai para Penggugat dan yang duduk sebagai para Tergugat serta yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* ternyata sama dengan subjek hukum (Penggugat dan Tergugat) dan objek sengketa dalam perkara perdata yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember tanggal 9 September 2008 Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Jr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 21 Januari 2009 Nomor 645/Pdt/2008/PT.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 2010 Nomor 1398 K/Pdt/2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam peninjauan kembali tanggal 29 Juni 2012 Nomor 766 PK/Pdt/2011. Amar putusannya berbunyi menolak permohonan peninjauan kembali dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan alat bukti surat yang akan diajukan para Tergugat apabila telah tiba waktunya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1971 KUHPerdara, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkannya), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. (dikutip dari buku Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal.42). Hal yang sama juga ditegaskan oleh pakar ilmu hukum Yahya

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dalam bukunya berjudul Beberapa permasalahan hukum acara pada peradilan agama: “apabila digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif, objek sama, subjek sama, materi pokok perkara sama. Maka terhadap gugatan yang demikian merupakan *nebis in idem* atau *Gewijsde Zaak*”. (halaman 29);

Bahwa, dengan demikian secara yuridis untuk perkara *a quo* tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya dengan alasan *nebis in idem*, karenanya telah tepat dan benar menurut hukum gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa para Tergugat mengajukan *exceptio plurium litis consortium* dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa bertempat tinggal terakhir di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupoaten Jember, telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam suami istri masing-masing:

- seorang laki-laki bernama Moch. Sidik alias H. Ali Sidiq bin Sastro Diwirjo pada tanggal 22 September 1997;
- Seorang perempuan bernama Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin pada tanggal 13 Maret 2005;

Bahwa semasa hidupnya Moch. Sidik alias H. Ali Sidiq bin Sastro Diwirjo menikah dengan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin;

Bahwa pada waktu pernikahan tersebut antara keduanya bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syari’at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan status Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo pada waktu itu perjaka sedangkan Salamah binti H. Amin berstatus janda;

Bahwa perkawinan Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah binti H. Amin tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember terdaftar dalam register Nomor 189/1942 tanggal 10 April 1942, sesuai dengan alat bukti surat otentik yang ada pada para Tergugat yang akan diajukan apabila telah tiba waktunya;



Dengan demikian hubungan Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dengan Salamah binti H. Amin sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI); Bahwa ketika Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dengan Salamah binti H. Amin menunaikan ibadah haji tahun 1972/1973 kemudian sepulang dari menunaikan ibadah haji nama Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo juga dipanggil dengan nama panggilan Haji Ali Sidik sedangkan Salamah binti H. Amin juga dipanggil dengan nama panggilan Hj. Siti Salamah; Bahwa semasa hidupnya almarhum Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin selama terikat perkawinan tidak dikaruniai seorang anak kecuali telah mengangkat seorang anak angkat yaitu Tergugat I; Bahwa Tergugat I sejak diangkat sebagai anak angkat telah diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri dan disekolahkan serta dikawinkan yang mana biaya sekolah dan biaya upacara perkawinannya semuanya ditanggung oleh orang tua angkatnya dalam hal ini Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin, dan selama itu pula Tergugat I berdiam bersama orang tua angkatnya dan bahkan ketika pada masa tuanya/sepuhnya Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin mereka hidup bersama dan dirawat oleh Tergugat I sampai kedua orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia, karenanya menurut hukum adat setempat yang berlaku di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Tergugat I dikenal sebagai anak angkat suami istri Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin; Bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan ternyata Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dengan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin tidak membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta perkawinan, dengan demikian maka seluruh harta yang diperoleh sebagai usaha suami istri (Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dengan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin) selama

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terikat perkawinan merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (*vide* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin selama terikat perkawinan selain mengangkat anak yaitu Tergugat I juga telah memperoleh harta bersama (*syirkah*) berupa objek sengketa I.A, objek sengketa I.B, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV;

Bahwa walaupun objek sengketa I.A, I.B, II, III, IV terdaftar atas nama Salamah binti H. Amin tidak dapat menghapus hak Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo atas objek sengketa tersebut, demikian ini dikarenakan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama (*syirkah*) yang diperoleh selama Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin terikat perkawinan, atau dengan kata lain bahwa objek sengketa bukan sebagai harta asal Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan para Penggugat posita butir 2 beserta dalil petitumnya;

- 2.1. Bahwa merujuk kepada dalil eksepsi para Tergugat butir 2.1. di atas, setelah Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin meninggal dunia, maka kedudukan objek sengketa I.A, I.B, II, III, IV yang merupakan harta bersama (*syirkah*) tersebut kedudukannya merupakan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin;

Bahwa terhadap harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin berupa objek sengketa I.A, I.B, II, III, IV tersebut yang berhak mewaris berdasarkan hukum adalah:

1. Tergugat I sebagai anak angkat karenanya sebagai penerima *wasiatul wajibah*;



2. Saudara-saudara almarhum Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin berserta ahli waris penggantinya dalam hal ini para Penggugat yang berhak atas waris terhadap *tirkah* dari Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin;
3. Saudara-saudara almarhum Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo berserta ahli waris penggantinya yang berhak atas waris terhadap *tirkah* Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo;

Dengan demikian maka telah ditemukan fakta yang tak terbantahkan bahwa saudara almarhum Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo beserta ahli waris penggantinya juga berhak atas objek sengketa I.A, I.B, II, III, IV sebagai *tirkah* dari Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Hj. Siti Salamah binti H. Amin tersebut;

Bahwa dalam perkara sengketa waris dalam hukum Islam saudara-saudara almarhum Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo berserta ahli waris penggantinya wajib diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa saudara-saudara almarhum Moch. Sidik alias H. Ali Sidik bin Sastro Diwirjo berserta ahli waris penggantinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Dahulu pada jaman Belanda hidup seorang laki-laki bernama Sastro Diwirjo menikah dengan seorang perempuan bernama Markamah keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam. Selama terikat perkawinan Sastro Diwirjo dan Markamah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. H. Moh. Sholeh bin Sastro Diwirjo menikah dengan Hj. Marfuatun dikaruniai 12 (dua belas) orang anak masing-masing bernama:
 1. Imam Supangat bin Moh. Sholeh telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam pernah menikah dengan Siti Jubaidah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Nanik Furdidah binti Imam Supangat;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erna Hudaibiyah binti Imam Supangat;
3. Nanang Rusliansyah bin Imam Supangat;
 1. Mas'ud bin Moh Sholeh telah meninggal dunia tidak mempunyai anak;
 2. Juwariyah binti Moh. Sholeh telah meninggal dunia tidak mempunyai anak;
 3. Fathekah binti Moh. Sholeh;
 4. Sholikhah binti Moh. Sholeh telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam pernah menikah dengan Khusnun dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. Muh. Sholikun bin Khusnun;
 2. Muh. Subhi bin khusnun;
 3. Abdus Salam bin Khusnun;
 4. Ahmad Nasir bin Khusnun;
 5. Siti Halimah binti Khusnun;
 1. Amanah binti Moh. Sholeh telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam pernah menikah dengan H. Thoha dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 1. Achmad Sholihin bin H. Thoha;
 2. Syarbini bin H. Thoha;
 3. Muh. Shodiqun bin H. Thoha;
 4. Siti Thoyyibah binti H. Thoha;
 5. Imam Syafi'i bin H. Thoha;
 6. Achmad Rochim bin H. Thoha;
 1. Umi Khusniah binti Moh. Sholeh telah meninggal dunia pernah menikah dengan Jubaidi tidak mempunyai anak;
 2. Imam Sujono bin Moh. Sholeh;
 3. Khotimah binti Moh. Sholeh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mardiyah binti Moh. Sholeh telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam pernah menikah dengan Subandi dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1. Syamsul Arifin bin Subandi.
2. Syamsul Bahri bin Subandi.
3. Nurul Hidayati Ningsih binti Subandi.
4. Khoirul Anam bin Subandi.
5. Muh. Nur Wahid bin Subandi.
6. Isnaini Lailatul Fitriah binti Subandi;

1. Imam Sudja'i bin Moh. Sholeh telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam pernah menikah dengan Zakiyatun dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Muh Nurul Huda bin Imam Sudja'I;
2. Abdul Kholiq bin Imam Sudja'I;

1. Siami binti Moh Sholeh;

1. Fathanah binti Sastro Diwirjo menikah dengan Imam Tasrip dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:

1.1. Muzayanah binti Imam Tasrip telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam pernah menikah dengan Suhadi dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:

1. Hartoyo bin Suhadi;
2. Waluyo bin Suhadi;
3. Hartini binti Suhadi;
4. Hartatik bin Suhadi;
5. Hariyono bin Suhadi;
6. Harmadi bin Suhadi;
7. Harjito bin Suhadi;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hariyanti binti Suhadi;

9. Sugianto bin Suhadi;

10. Hariyanto bin Suhadi;

1.1. Mislan bin Imam Tasrip telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam pernah menikah dengan Khotijah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Luluk binti Mislan;

2. Nanang bin Mislan;

3. Yudit bin Mislan;

4. Dina binti Mislan;

1.1. Miseli/Suhartoko bin Imam Tasrip;

1.2. Umi Kalsum binti Imam Tasrip;

1.3. Jumanah binti Imam Tasrip telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam pernah menikah dengan Abd. Salam dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Hj. Wiwit Tisnawati binti Abd. Salam;

2. H. Imam Puji Widodo bin Abd. Salam;

3. Hj. Nita binti Abd. Salam;

1.1. Kurdi bin Imam Tasrip telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;

1.2. Kaprawi bin Imam Tasrip.

1.3. Moh. Yunus bin Imam Tasrip telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam pernah menikah dengan Jubaidah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Ika Titik Agustina binti Moh. Yunus;

2. Dwi Lailatul Bahriyani binti Moh. Yunus;

3. Qurotul A'yun binti Moh. Yunus;

4. Imam Mustaqim bin Moh. Yunus;



- 1.1. Erna binti Imam Tasrip;
- 1.2. Moh. Mahin bin Imam Tasrip;

2. Moch. Sidik alias H. Ali Sidiq bin Sastro Diwirjo menikah dengan Hj. Siti Salamah tidak dikaruniai anak dan mengangkat anak bernama Siti Sulami (Tergugat I);

Bahwa oleh karena perkara perdata ini merupakan sengketa waris, maka saudara-saudara Moch. Sidik alias H. Ali Sidiq bin Sastro Diwirjo ke samping sebagaimana silsilah tersebut di atas harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, justru kalau tidak dijadikan sebagai pihak mengakibatkan gugatan (sengketa waris) tersebut berdasarkan hukum tidak sempurna;

Bahwa oleh karena saudara-saudara almarhum Moch. Sidik alias H. Ali Sidiq bin Sastro Diwirjo berserta ahli waris penggantinya sebagaimana silsilah tersebut di atas ternyata tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka telah terbukti bahwa gugatan para Penggugat kekurangan pihak, dan terhadap gugatan para Penggugat yang sedemikian ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dasar hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena gugatan yang demikian itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/ R/Pdt/1984 (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke sebelas, Jakarta 2004. halaman 113);

3. Bahwa para Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat dan kurang teliti. Hal ini dibuktikan dengan pemberian nomor urut angka dalam posita tidak berurutan yang mana tertulis dari angka 4 selanjutnya angka 7, 8 dan seterusnya. Dengan demikian para Penggugat dalam positanya telah menghilangkan angka 5 dan 6. Selanjutnya dari angka 11 berlanjut ke angka 13, 14.... dan menghilangkan angka 12.

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penyusunan gugatan yang demikian telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur gugatan yang baik, teliti, sistematis dan dapat dipahami;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan Putusan Nomor 702/Pdt.G/2014/PA.Jr. tanggal 2 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menyatakan sita jaminan (CB) terhadap objek sengketa yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember tanggal 23 April 2014 tidak sah dan tidak berharga.
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember tanggal 23 April 2014;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.911.000,00 (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Jember tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 29 September 2014 M. bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding para Penggugat/para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 702/Pdt.G/ 2014/ PA.Jr. tanggal 2 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Pengadilan Agama Jember membuka kembali persidangan perkara ini, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan tentang pokok perkara;
2. Menanggihkan semua biaya perkara pada tingkat pertama sampai perkara *a quo* dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Jember;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 25 November 2014 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tersebut pada tanggal 19 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 26 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan: Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dasar dan alasan diajukan nya Permohonan Kasasi dan sekaligus yang harus diuraikan di dalam memori kasasi adalah:

- a. *Judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (*trasgression*);
- b. *Judex facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*misjudge*);
- c. *Judex facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (*negligent*);

Bahwa, menurut Darwan Prinst (1982 : 203), salah menerapkan hukum berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materiil, kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan. Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan yang seharusnya;

Bahwa sejalan dengan pendapat tersebut M. Yahya Harahap (2000 : 544) menyatakan bahwa salah menerapkan hukum diartikan bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau *misjudge*;

2. Bahwa, Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* salah di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* khususnya berkenaan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 7 yang redaksinya sebagai berikut:

“menimbang, bahwa ketika nama Sulami/Penggugat X yang disebutkan posita 4.1. yang dianggap oleh Majelis merupakan nama seseorang yang mungkin juga sebagai Penggugat X, maka seharusnya pada beberapa kesempatan dalam pemeriksaan perkara *a quo* terutama ketika gugatan dibacakan, Majelis Hakim melakukan konfirmasi apakah nama Penggugat X bernama Sulaini ataukah Sulami, atau bahkan Majelis Hakim dapat



melakukan konfirmasi ketika nantinya kedua belah pihak mengemukakan alat bukti dalam tahapan pembuktian“;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam perkara *a quo* redaksinya sebagaimana dikutip di atas merupakan pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau *misjudge*, demikian ini dikarenakan di dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tidak diperkenankan menggunakan kata mungkin, dengan alasan bahwa frasa setelah kata mungkin membawa konsekuensi hukum bahwa pertimbangan hukum pada kalimat berikutnya tidak ada kepastian hukum, padahal dalam pertimbangan hukum suatu putusan termasuk dalam perkara *a quo* harus dihindarkan adanya pertimbangan hukum yang ragu-ragu, dan atas pertimbangan hukum yang sedemikian ini sangat bertentangan azas kepastian hukum dalam perkara perdata termasuk dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hukum putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

3. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* pada halaman 7 yang redaksinya sebagai berikut:

“.....maka seharusnya pada beberapa kesempatan dalam pemeriksaan perkara *a quo* terutama ketika gugatan dibacakan, Majelis Hakim melakukan konfirmasi apakah nama Penggugat X bernama Sulaini atukah Sulami, atau bahkan Majelis Hakim dapat melakukan konfirmasi ketika nantinya kedua belah pihak mengemukakan alat bukti dalam tahapan pembuktian“;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *judex facti* sebagaimana dikutip di atas terdapat kata ‘atau’:

Pengertian hukum dengan adanya kata ‘atau’ membawa konsekuensi hukum bahwa pertimbangan hukum tersebut memberi kesempatan untuk dilakukan pilihan apakah menggunakan pertimbangan hukum frasa sebelum kata ‘atau’, dan bisa juga menggunakan pertimbangan hukum frasa setelah kata ‘atau’;

Bahwa pertimbangan hukum yang sedemikian ini tidak ada kepastian hukum, padahal dalam pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihindarkan adanya pertimbangan hukum yang mengandung pilihan seperti dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hukum putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

4. Bahwa merujuk kepada memori kasasi butir 2 dan 3 di atas, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar menurut hukum dikarenakan telah mewujudkan adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan ke-1 s/d 4 tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa almarhum H.M. Amin dengan almarhumah Sireng alias Hj. Aminah menurut posita surat gugatan mempunyai 6 (enam) orang anak, tetapi nama anak-anak dari almarhum H.M. Amin dan Hj. Aminah hanya 5 (lima) orang saja yang disebutkan, sedangkan 1 (satu) orang lagi tidak disebutkan dengan jelas;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 58 ayat (2) jo. Pasal 119 HIR mewajibkan Hakim membantu Penggugat dalam memasukkan gugatannya agar tidak sia-sia;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga salah, seharusnya memerintahkan memeriksa pokok perkara bukan dalam putusan akhir tetapi dalam putusan sela dan memerintahkan Pengadilan Agama Jember mengirimkan kembali hasil pemeriksaan tambahan dalam pokok perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kemudian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memutus akhir dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **SITI SULAMI dan kawan-kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0294/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 29 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember Nomor 702/Pdt.G/2014/PA.Jr. tanggal 2 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SITI SULAMI, 2. H. SASMITO, 3. HADI SUSILO, 4. A D A K** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0294/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 29 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 702/Pdt.G/2014/ PA.Jr. tanggal 2 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menyatakan sita jaminan (CB) terhadap objek sengketa yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember tanggal 23 April 2014 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember tanggal 23 April 2014;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd./

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd./

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. BUANG

YUSUF, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000.00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 343 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)